

Strategi Peningkatan Kompetensi Profesional Guru

Ilyas

STKIP Yapis Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

E-mail: ilyascendekia@gmail.com

Article History: Received: 2022-07-10 || Revised: 2022-07-27 || Published: 2022-08-04
Sejarah Artikel : Diterima: 2022-07-10 || Direvisi: 2022-07-27 || Dipublikasi: 2022-08-04

Abstract

This research is a qualitative research with a literature review that examines various related references with the strategy of increasing the professional competence of teachers, teachers are jobs that require various professional requirements. Quality education is very dependent on quality teachers as well. Because only qualified teachers can carry out their duties adequately. General tasks The teacher is to educate the nation in the broadest sense, to develop human personalities Indonesia as a whole and form scientists and experts. A quality teacher is a teacher who have the personality requirements and the technical ability of the teacher. This article will discuss about various strategies needed to improve the professional competence of teachers.

Keywords: *Teacher; Competence; Professional; Quality; Education.*

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan Kajian Pustaka yang mengkaji berbagai referensi terkait dengan strategi peningkatan kompetensi profesional Guru, Guru merupakan pekerjaan yang membutuhkan berbagai persyaratan profesional. Pendidikan bermutu sangat tergantung kepada guru yang bermutu pula. Sebab hanya dengan guru yang bermutu dapat menyelenggarakan tugasnya secara memadai. Tugas umum guru adalah mencerdaskan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya, mengembangkan pribadi-pribadi manusia Indonesia seutuhnya serta membentuk ilmuwan dan tenaga ahli. Guru yang bermutu adalah guru yang memiliki syarat-syarat kepribadian dan kemampuan teknis keguruan. Tulisan ini akan membahas tentang berbagai strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru.

Kata kunci: *Guru; Kompetensi; Profesional; Mutu; Pendidikan.*

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Kemudian menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Hal ini menunjukkan bahwa guru merupakan pekerjaan yang membutuhkan berbagai persyaratan profesional yang ditetapkan. Dalam konteks ini ada tiga istilah yang perlu diperjelas yakni profesi, profesionalitas, dan profesional. Sebagian ahli menyatakan bahwa ketiga istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Profesi diartikan pekerjaan untuk memperoleh nafkah, mulai dari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian sampai pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Kemudian profesionalitas berarti kepemilikan seperangkat keahlian atau kepakaran di bidang tertentu yang dilegalkan dengan sertifikasi oleh sebuah lembaga. Sedangkan

profesional adalah seseorang yang memiliki seperangkat pengetahuan atau keahlian yang khas dari profesinya. Maka, berdasarkan ketiga pengetahuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah profesional itu merupakan profesi yang membutuhkan profesionalitas (Suwardi, 2007: 16).

Pengertian profesi dengan segala ciri dan persyaratannya tersebut akan membawa konsekuensi yang fundamental terhadap program pendidikan, terutama yang berkenaan dengan komponen tenaga kependidikan. Salah satu konsekuensi itu diantaranya adalah berkenaan dengan *accountability* dari program pendidikan itu sendiri. Hal ini sebagai suatu petunjuk bahwa keberhasilan program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat secara keseluruhan, baik sebagai sumber asal dan sumber daya, maupun sebagai pemakai hasil. Jadi kompetensi lulusan tidak semata-mata tanggung jawab pengajar/guru, akan tetapi juga ditentukan oleh pemakai lulusan serta masyarakat pada umumnya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung akan terkena akibat dari adanya lulusan tersebut. Hal semacam ini harus dipahami oleh setiap unsur manusiawi yang terlibat di dalam program pendidikan, termasuk guru. Bagi guru yang merupakan tenaga profesional di bidang kependidikan dalam kaitannya dengan *accountability*, bukan berarti tugasnya menjadi ringan, tetapi justru lebih berat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu, guru dituntut memiliki kualifikasi kemampuan yang lebih memadai.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan Kajian Pustaka, Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan Kajian Pustaka yang mengkaji berbagai referensi terkait dengan strategi peningkatan kompetensi profesional Guru, Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150), tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik, adapun sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diantaranya Referensi-referensi pustaka yang bersumber dari literature terkait dengan problem guru professional dan mutu Pendidikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Kemampuan Guru

Secara garis besar ada tiga tingkatan kualifikasi profesional guru sebagai tenaga profesional kependidikan. Yang *pertama*, adalah tingkatan *capability* personal, maksudnya guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengolah proses belajar-mengajar secara efektif. Tingkat *kedua*, adalah guru sebagai inovator, yakni sebagai tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Para guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif. Kemudian tingkat yang *ketiga* adalah guru sebagai *developer*, selain menghayati kualifikasi yang pertama dan kedua, dalam tingkatannya sebagai *developer*, guru harus memiliki visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu dan mau melihat jauh ke depan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.

Sebagai pencerminan dari perbedaan-perbedaan individual, maka logis kalau dikatakan setiap guru itu memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal kualifikasi kemampuan. Kualifikasi pada tingkat pertama tentunya merupakan dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru, untuk kemudian menuju pada tingkat kesempurnaan yakni *inovator* dan *developer*. Oleh karena itu, ada sementara pendapat bahwa yang berperan sebagai *inovator* dan *developer* itu biasanya guru-guru angkatan yang sudah agak lama, dengan alasan mereka sudah memiliki banyak pengalaman kerja, tetapi sebaliknya ada juga pendapat yang mengatakan justru dari kelompok guru-guru mudalah yang kiranya lebih banyak mengambil peran dalam soal pembaruan. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa tenaga-tenaga muda itu masih cukup potensial dan biasanya lebih responsif di dalam menyiasati ide pembaruan. Persoalan ini memang sulit dijawab, tetapi masih memerlukan kajian yang lebih lanjut. Hanya yang perlu diingat bahwa ukuran yang tepat

untuk upaya reformasi itu tidak sekadar banyaknya pengalaman kerja, tetapi persoalannya cukup kompleks, sebab menyangkut sikap mental dan kultur masing-masing. Dengan demikian, jelas bahwa untuk melihat seberapa besar tingkat kualifikasi kemampuan guru tidak dapat dipisahkan dari sikap dan perilaku guru itu sendiri.

Sehubungan dengan itu maka perlu ditegaskan bahwa selain faktor-faktor pengetahuan, kecakapan, ketrampilan dan tanggap terhadap ide pembaharuan serta wawasan yang lebih luas sesuai dengan keprofesionalannya, pada diri guru sebenarnya masih memerlukan persyaratan khusus yang bersifat mental. Persyaratan khusus itu adalah faktor yang menyebabkan seseorang itu merasa senang, karena merasa terpanggil hati nuraninya untuk menjadi seorang pendidik/guru. Oleh Waternik, faktor khusus itu disebut dengan istilah *rouping* atau "panggilan hati nurani". *Rouping* inilah yang merupakan dasar bagi seseorang guru untuk melakukan kegiatannya (Sardiman A.M., 2004: 133-137).

Untuk dapat melakukan peranan, tugas dan tanggung jawabnya guru memerlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat inilah yang akan membedakan antara guru dan manusia-manusia lain pada umumnya di antaranya (1) persyaratan administrasi (2) persyaratan teknis (3) persyaratan psikis (4) persyaratan fisik. Dari persyaratan di atas menunjukkan bahwa guru menempati bagian tersendiri, apalagi kalau dikaitkan dengan tugas keprofesionalannya sebagai guru. Sesuai dengan profesinya maka sifat dan persyaratan tersebut secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam spektrum yang lebih luas, yakni guru harus (a) memiliki kemampuan profesional (b) memiliki kapasitas intelektual (c) memiliki sifat edukasi sosial.

Ketiga syarat kemampuan itu diharapkan telah dimiliki oleh setiap guru sehingga mampu memenuhi fungsinya sebagai pendidik bangsa, guru di sekolah dan pemimpin di masyarakat (A.M. Sardiman, 2004: 126-127). Berbicara soal kedudukan guru sebagai tenaga profesional, kita dapat mengetahui bahwa kata profesional itu memiliki banyak konotasi, salah satu di antaranya tenaga kependidikan yang memiliki potensi, termasuk guru. Secara umum profesional diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam *science* dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Dalam aplikasinya, menyangkut aspek-aspek yang lebih bersifat mental dari pada *manual work*. Pekerjaan profesional akan senantiasa menggunakan teknik dan prosedur yang berpijak pada landasan intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, terencana dan kemudian dipergunakan demi kemaslahatan orang lain.

Seorang pekerja profesional, khususnya guru dapat dibedakan dari seorang teknisi, karena di samping menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional juga ditandai adanya respon terhadap implikasi kemasyarakatan dari objek kerjanya. Hal ini berarti bahwa seorang pekerja profesional atau guru harus memiliki persepsi filosofis dan ketanggapan yang bijaksana yang lebih mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya, sehingga di akhir pekerjaannya akan membuahkan hasil yang memuaskan, menurut H.A.R. Tilaar, ada dua indikator guru itu profesional, yaitu (1) dasar ilmu yang kuat. Seorang guru yang profesional hendaknya mempunyai dasar ilmu yang kuat sesuai dengan bidang tugasnya sekaligus mempunyai wawasan keilmuan secara interdisipliner; (2) penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktis pendidikan, artinya hendaknya ada saling pengaruh memengaruhi antara teori dan praktik pendidikan yang merupakan jiwa dari perkembangan ilmu dan profesi tenaga kependidikan (Nurdin Muhammad, 2008: 211). Adapun menurut Nanang Fatah, guru profesional adalah yang menguasai substansi pekerjaannya secara profesional, yaitu:

1. Mampu menguasai substansi mata pelajaran secara sistematis, khususnya materi pelajaran yang secara khusus diajarkannya.
2. Memahami dan dapat menerapkan psikologi perkembangan sehingga seorang guru dapat memiliki materi pelajaran berdasarkan tingkat kesukaran sesuai dengan masa perkembangan peserta didik yang diajarkan.
3. Memiliki kemampuan mengembangkan program-program pendidikan yang secara khusus disusun sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik yang diajarkan. Program pendidikan ini dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan dengan mengombinasikan

antara pilihan materi pelajaran dengan tingkat perkembangan peserta didik. Keahlian dalam mengembangkan program pengajaran inilah yang bisa kita identifikasikan sebagai pekerjaan profesional seorang guru yang tidak bisa dilakukan oleh profesi lain.

Sehubungan dengan keprofesionalisme seseorang, Wolmer dan Mills mengemukakan bahwa pekerjaan itu baru dikatakan sebagai profesional apabila kriteria atau ukuran-ukuran tertentu:

1. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas.
2. Merupakan karir yang dibina secara organisatoris
3. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional.

Ada tiga tingkatan kualifikasi profesional guru sebagai tenaga profesional kependidikan:

1. Tingkatan *capability personal*, maksudnya guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif
2. Guru sebagai inovator, yakni sebagai tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi.
3. Guru sebagai *developer*, yakni guru harus memiliki visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya (A.M. Sardiman, 2004: 134-135).

Guru profesional adalah guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional. Guru yang demikian adalah guru yang secara internal memenuhi kriteria administratif, akademis, dan kepribadian serta mampu dan mau melihat jauh ke depan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem. Terdapat dua ketentuan mengenai penggunaan kata profesi ini. *Pertama*, suatu kegiatan hanya dapat dikatakan profesi kalau kegiatan itu dilakukan untuk mencari nafkah. Kegiatan yang dilakukan tidak untuk mencari nafkah, melainkan untuk mencari kesenangan atau kepuasan semata-mata disebut *hobby*. *Kedua*, ditentukan pula bahwa suatu kegiatan untuk mencari nafkah hanya boleh disebut profesi kalau dilakukan dengan tingkat keahlian, sedangkan yang sedang-sedang saja disebut kejuruan atau vokasi. Sedangkan suatu kegiatan mencari nafkah tanpa keahlian semata-mata dalam bahasa Inggris disebut *unskilled labour*. Dalam bahasa Indonesia pekerjaan semacam ini disebut pekerjaan awam (Nata, 2007: 138).

B. Peningkatan Kompetensi Profesional Guru

Sebagai jabatan profesional pekerjaan guru memerlukan latihan secara sistematis dan ilmiah sama halnya jabatan profesional lainnya seperti dokter, insinyur, ahli hukum dan lain-lain. Dalam dunia pendidikan, tak dapat disangkal bahwa terselenggaranya pendidikan yang bermutu sangat tergantung kepada guru yang bermutu pula. Sebab hanya dengan guru yang bermutu dapat menyelenggarakan tugasnya secara memadai. Tugas umum guru adalah mencerdaskan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya, mengembangkan pribadi-pribadi manusia Indonesia seutuhnya serta membentuk ilmuwan dan tenaga ahli. Guru yang bermutu atau yang baik adalah guru yang memiliki syarat-syarat kepribadian dan syarat-syarat kemampuan teknis keguruan. Profesi guru bukan tidak bisa dikerjakan oleh setiap orang. Setiap orang dapat menjadi guru dan sekaligus guru yang baik atau yang bermutu. Hal itu semua tentu sangat tergantung kepada kemauan, ketekunan, dan usaha yang bersangkutan untuk menguasai berbagai kompetensi yang diperlukan dalam tugasnya.

Secara ideal, seorang guru mempunyai tugas ganda yaitu sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai pendidik cakupan tugasnya menyangkut pembinaan pribadi, pengembangan sikap moral yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya dan juga yang memberi ciri pada seorang warga negara (Tim IKIP Jakarta 1987: 9-10). Sebagai pengajar, guru bertugas untuk mengembangkan pengetahuan serta berbagai keterampilan yang diperlukan bagi setiap orang agar dapat bekerja, berpikir, bertindak, bertindak, berkomunikasi, serta melakukan tugas-tugas sehari-hari. Dengan demikian, kehidupan orang tersebut bermanfaat bagi dirinya dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Secara singkat dapat dikatakan seorang guru harus memiliki kompetensi mendidik dan kompetensi mengajar. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka guru harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi pribadi anak didik secara keseluruhan maupun berkembangnya kognisi, sikap, dan tingkah laku atau keterampilan anak didiknya.

Kemampuan-kemampuan inilah yang dimaksudkan sebagai kompetensi. Pada garis besarnya, sebagai pendidik dan pengajar, seorang guru perlu memiliki kompetensi personal, kompetensi social, dan kompetensi professional.

Kompetensi personal adalah kemampuan dan ciri-ciri yang ada pada diri guru, dan yang dapat mengembangkan kondisi belajar sehingga hasil belajar dapat di capai dengan lebih efektif. Termasuk dalam katagori kompetensi personal adalah ciri-ciri tingkah laku guru atau keperibadian guru itu sendiri yang dapat di jadikan anutan anak didik dalam proses belajarnya (Tim IKIP Jakarta 1987: 11). Seorang guru seharusnya memiliki keperibadian yang baik dan terpuji, sehingga menumbuhkan rasa percaya pada diri anak didiknya. Apa yang akan diajarkan hendaknya diyakini oleh anak didiknya karena akan memberikan manfaat besar diri anak didiknya tersebut. Seorang guru sebaiknya dapat memberikan contoh yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan anak didiknya. Sementara itu seorang guru juga seharusnya dapat membangkitkan minat dan semangat pada diri anak didiknya untuk selalu melangkah maju demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Seorang guru juga dapat memberikan pengarahan bagi anak didiknya untuk melangkah kearah yang benar dan yang akhirnya dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya, maupun bagi kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat sekitarnya.

Kompetensi berikutnya adalah kompetensi sosial yakni kemampuan guru yang realisasinya memberi manfaat bagi pemenuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini terdapat kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kompetensi sosial ini tidak selalu menghasilkan sesuatu sumber pendapatan bagi guru. Kadang-kadang kegiatan ini sifatnya sesuatu yang disumbangkan oleh seorang guru yang terpanggil untuk melakukan sesuatu demi kesejahteraan anggota masyarakatnya (Tim IKIP Jakarta 1987: 12). Jadi kompetensi sosial dapat menghasilkan suatu sumber penghasilan suatu sumber penghasilan baru bagi seorang guru, tetapi juga karena sifatnya yang sosial itu, guru berhak menggunakan kompetensinya tersebut sebagai pengabdian terhadap masyarakat.

Kompetensi lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi profesional dari seorang guru. Kompetensi ini dasarnya adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru sebagai pengajar yang baik. Sebagai pengajar, seorang guru harus memiliki kemampuan dasar tentang apa atau materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan. Jadi dalam hal ini adalah kemampuan guru tentang penguasaannya terhadap ilmu atau pengetahuan, baik yang teoretis maupun yang praktis. Yang termasuk dalam kompetensi profesional adalah kemampuan guru untuk mentransfer atau mentransformasikan ilmu dan pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Jadi, menyangkut penguasaan proses atau metodologis, didaktis, dan psikologis, serta pengetahuan tentang keterampilan pengelolaan pembelajaran (Tim IKIP Jakarta 1987: 13). Karena pada dasarnya ruang tugas guru adalah pengembangan potensi yang terdapat pada diri anak didiknya, maka di samping pengetahuan metodologis, guru juga harus memiliki kemampuan menguasai berbagai prinsip dan teori psikologi perkembangan anak didik. Dengan pengetahuan ini guru dapat mencapai tujuan mengajar lebih efektif, dalam dunia pendidikan dikenal 10 kompetensi guru yang telah dikembangkan oleh proyek pengembangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Sepuluh kompetensi itu adalah:

- a) menguasai landasan-landasan pendidikan;
- b) menguasai bahan pelajaran;
- c) kemampuan mengelola kelas;
- d) kemampuan mengelola program belajar mengajar;
- e) kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar;
- f) kemampuan menggunakan media /sumber belajar;
- g) menilai hasil belajar (prestasi) siswa;
- h) memahami prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian untuk keperluan pengajaran;
- i) mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan (konseling);
- j) mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan.

Dengan menguasai sepuluh kompetensi itu para guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk menjalankan tugasnya sebagai guru (Tim IKIP Jakarta 1987: 14). Dengan menguasai

landasan-landasan pendidikan diharapkan guru memiliki wawasan teoritis tentang tugasnya, sehingga dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan siswa dalam membina dan mengembangkan pribadi dan keterampilannya.

Menguasai bahan pelajaran, berarti memungkinkan guru dapat menyajikan bahan pelajaran sebaik-baiknya sehingga siswa dapat menerima dan mengolahnya secara mantap dan kaya sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemampuan mengelola program program belajar mengajar akan memungkinkan guru merencanakan dan menyelenggarakan pengajaran dengan baik, sehingga dapat diikuti oleh siswa dengan mudah dan efektif. Kemampuan mengelola kelas memungkinkan guru menumbuhkan dan mengembangkan suasana kelas yang mendorong siswa mengikuti proses belajar mengajar dengan penuh minat. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar memungkinkan guru mengatur kegiatan siswa dalam belajar sehingga siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Kemampuan menggunakan media/sumber belajar memungkinkan guru memilih berbagai media dan sumber belajar yang tepat sehingga siswa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari media dan sumber belajar tersebut demi pencapaian hasil belajar yang diharapkan (Tim IKIP Jakarta 1987: 15).

Kemampuan menilai hasil belajar siswa memungkinkan guru menilai tepat kemajuan belajar siswa sebagai bahan umpan balik bagi penunjang proses perkembangan siswa lebih lanjut. Memahami prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian memungkinkan guru secara terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bidang keahliannya sehingga pendidikan yang diterima oleh siswa merupakan sesuatu yang hidup dan selalu diperbaharui. Mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan memungkinkan guru mengetahui arah perkembangan kepribadian siswa secara lebih mendalam; mengetahui hal-hal yang mungkin menimbulkan masalah-masalah siswa dapat atau dikenali serta dicegah secara dini. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan memungkinkan berbagai catatan, informasi, dan data tentang siswa (khususnya perkembangan, kegiatan, dan kemajuan siswa) terkumpulkan dan terorganisasikan dengan baik sehingga semua informasi itu dapat dipakai secara segera dan tepat untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam langkah-langkah pembinaan dan pengembangan siswa selanjutnya (Tim IKIP Jakarta 1987: 16), lebih lanjut Supriadi (dalam E. Mulyasa, 2008: 11) mengemukakan bahwa minimal terdapat lima syarat untuk menjadi guru profesional yakni:

- a) mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya
- b) Menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada peserta didik.
- c) Bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi.
- d) Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya
- e) Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya

Adapun karakteristik guru profesional menurut E. Mulyasa (2008:18) adalah:

- a) Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik
- b) Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat
- c) Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah
- d) Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Profesi guru adalah bidang pekerjaan yang cukup berat dan bersifat kompleks karena berinteraksi langsung dengan subjek dan objek manusia. Guru merupakan unsur manusiawi paling utama dalam aktivitas pembelajaran. Perubahan kurikulum maupun peningkatan fasilitas fisik tidak akan banyak menolong tanpa peningkatan profesionalitas guru. Pembelajaran adalah aktivitas yang tidak hanya memerlukan persyaratan teknis semata tetapi juga melibatkan proses mental yang kompleks.

B. Saran

Karena berbagai tuntutan dalam pelaksanaan profesi, dengan arah pada peningkatan kompetensi, guru memerlukan pengembangan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- A.M. Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- E. Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosdakarya, 2008.
- Jamaah, J. (2021). Peran Guru dalam Pembelajaran Home visit di Masa Pandemi Covid-19 pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v1i1.74>
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nurdin, Muhamad. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.
- Nurhasanah, E. (2021). Peran Orang tua dalam Membimbing Anak Usia Sekolah Dasar di Rumah pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v1i1.75>
- Rinjani, C., Wahdini, F. I., Mulia, E., Zakir, S., & Amelia, S. (2021). Kajian Konseptual Model Pembelajaran Word Square untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 1(2), 52–59. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v1i2.102>
- Rizaluddin, R. (2021). Peran Guru dalam Menerapkan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas III Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 1(1), 28–34. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v1i1.77>
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwardi. *Manajemen Pembelajaran*. Salatiga: STAIN Salatiga, 2007.
- Tim IKIP Jakarta. *Pembinaan Kompetensi Mengajar*. Jakarta: IKIP Jakarta, 1987.
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.